

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PRIA YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL¹

Oleh :

Emanuella Gloria Aromatica Malonda²
emanuellamalonda071@student.unsrat.ac.id

Lendy Siar³
lendysiar@gmail.com

Adi Tirto Koesoemo⁴
adi_koesoemo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap kaum pria dalam perspektif hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hak korban pria yang mengalami pelecehan seksual. Dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : 1. Kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat, dimana laki-laki juga bisa mengalami pelecehan seksual baik secara fisik dan non fisik. Namun karena adanya toxic masculinity yang membuat laki-laki tidak dipercaya bahkan tidak melaporkan ketika mendapatkan pelecehan seksual, Namun sering kali masyarakat dan pemerintah memfokuskan untuk memperjuangkan perempuan yang menjadi korban dan mengabaikan laki-laki sebagai korban. Pada dasarnya pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia berlaku untuk setiap orang 2. Perlindungan Hukum dalam kasus kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, Perlindungan hukum yang secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus TPKS, berupa peraturan perundang-undangan. Bahkan upaya preventif lainnya adalah dengan melibatkan LSM dengan melakukan sosialisasi dan seminar-seminar mengenai kekerasan seksual. Selain itu hukum secara represif berupa penegakan hukum dengan memberi sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya, dan korban pria pelecehan seksual mempunyai hak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan serta putusan pengadilan.

Kata Kunci : pelecehan seksual, pria

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi.⁵

Pelecehan seksual ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang,⁶ pelecehan seksual tidak hanya menyerang pada fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.⁷

Kasus pelecehan seksual yang terjadi disekitar kehidupan manusia, pada umumnya sering kali merugikan kaum perempuan dan mendapat perhatian publik. Namun pada kenyataannya pelecehan seksual juga sering terjadi pada Pria, karena adanya pandangan maskulinitas yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi *Toxic Masculinity* yang membuat korban tidak banyak melaporkannya dan memilih untuk bungkam.⁸

Pelecehan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain,⁹ karena pada umumnya pelecehan seksual merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal seperti suatu tindakan fisik, lisan atau isyarat, seksual atau pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina atau keterangan seksual yang bersifat membedakan antara perempuan dan pria, serta membuat seseorang merasa terancam, dipermalukan, dibodohi, dilecehkan, dan dilemahkan kondisi keamanannya.¹⁰

Tindakan/perbuatan tersebut mendatangkan ketidakadilan gender yang merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang dialami semua gender, ketidakadilan tersebut bukanlah karena perbedaan jenis kelamin atau perbedaan biologis melainkan perbedaan yang dibentuk oleh masyarakat dengan memisahkan peran laki-laki dan perempuan secara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101163

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Rosania Paradias, Eko Sopyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Diponegoro, 2022.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Adita Miranti Yudi Sudiana Adi Miranti & Yudia Sudiana, *Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)*, Universitas Amikom Purwokerto, 2021.

⁹ Rosania Paradias, *Loc. Cit.*

¹⁰ Adita Miranti, *Loc Cit.*

tidak adil.¹¹ Dari sisi budaya, ini merupakan sesuatu yang alami dan lumrah, karena setiap masyarakat pasti mempunyai budaya dan cara masing-masing dalam menentukan peranan antara laki-laki dan perempuan menurut kepercayaan atau kebiasaan mereka.¹²

Namun pada akhir-akhir ini dalam pemberitaan media massa pelecehan seksual juga kerap terjadi dialami oleh pria, berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* dan *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)* tahun 2022 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual.¹³

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki, tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga¹⁴

Beberapa data kekerasan seksual pada laki-laki dalam bentuk pelecehan seksual adalah nyata tetapi diabaikan,¹⁵ banyak sekali kasus yang terungkap ke permukaan oleh media masa kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani oleh yang berwenang. Data yang sering menunjukkan laki-laki mengalami hal tersebut sering kali diacuhkan karena laki-laki yang mengalami pengalaman menjadi korban, cenderung untuk tidak melaporkannya.¹⁶

Beberapa data kasus pelecehan seksual yang dialami oleh pria yang terungkap ke permukaan yang di beritakan oleh media massa antara lain, di tahun 2008 pelecehan seksual yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yaitu terdakwa 1 Iman Tri Julianto dan terdakwa 2 Rudi Rudiant dan korbannya juga adalah laki-laki, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1069K/Pid.Sus/2009 kedua terdakwa dijatuhi masing-masing hukuman pidana penjara selama 6 bulan.¹⁷ Setelah itu di tahun 2014 juga terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru di *Jakarta International School (JIS)*

yaitu Neil Bantleman, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2658K/Pid.Sus/2015 terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00.¹⁸

Selama ini *Toxic Masculinity* dalam masyarakat yang membuat kita menyakini bahwa kasus laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual tidak masuk akal, sehingga mereka tidak mungkin dapat mengalami pelecehan seksual dan laki-laki harus cukup kuat dalam melawan sehingga mereka seharusnya dapat melawan kejahatan pelecehan seksual agar sebisa mungkin tidak terjadi.¹⁹ Pelecehan seksual yang terjadi dan dialami oleh laki-laki tidak terlepas dari perspektif masyarakat mengenai maskulinitas. Maskulinitas tentu saja tidak bisa terlepas dari konsep mengenai gender. Secara umum, gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin dianggap sebagai konstruksi biologis yang dibawa setiap individu sesuai dengan kodratnya sejak lahir di muka bumi ini. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang dibentuk melalui proses panjang dalam kehidupan berbudaya, dari waktu ke waktu.²⁰

Stigma yang menempel pada laki-laki tidak jarang membuat laki-laki terbebani, Dalam kasus ini pelecehan seksual yang dialami baik secara verbal maupun non verbal membuat adanya penindasan dalam hierarki kelakian.²¹

Bahkan stigma dalam masyarakat yang hingga saat ini masih banyak menganggap bahwa hanya wanita yang dapat menjadi korban pelecehan seksual dan pelakunya adalah pria, akan tetapi saat ini juga pria yang menjadi korban pelecehan seksual baik pelakunya adalah seorang wanita maupun sesama pria, banyak yang beranggapan bahwa pria itu kuat memang jika secara umum di bandingkan dengan wanita, akan tetapi hal tersebut bukan acuan jika pria tidak bisa menjadi korban.²² Korban pelecehan seksual memiliki tendensi untuk bungkam dan diam diatas kekerasan yang menimpanya. Hal ini yang menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan.²³

¹¹ Subandi, Imam. 2020. *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*. Depok: Pustaka Milenia.

¹² *Ibid.*

¹³ Bestha Ashila & Naomi Rehulina, diakses dari <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>, 10 Agustus 2022, Pukul 23:58 WITA.

¹⁴ Rosania Paradiatz, *Loc. Cit.*

¹⁵ *Loc. Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1069K/Pid.Sus/2009.

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2658K/Pid.Sus/2015.

¹⁹ Bestha Ashila, *Loc. Cit.*

²⁰ Adita Miranti, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid.*

²² M. Anas Turmuzi, Dimas Rangga, dkk, *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021, 67.

²³ Dhia Al Uyun, dkk, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Media Nusa Creative, Malang, 2022, 26.

Di Indonesia aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual diatur dalam KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi aturan khusus dan utama dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dan menjadi pelengkap bagi aturan-aturan sebelumnya.

Permasalahan pelecehan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual.²⁴

Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.²⁵

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.²⁶

Dengan adanya aturan yang pasti serta perlindungan bagi korban pelecehan seksual maka penyelesaian dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap kaum pria dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan hak korban pria yang mengalami pelecehan seksual?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah, Metode Penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Kaum Pria dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan istilah pelecehan seksual, melainkan dikenal dengan istilah perbuatan cabul atau tindakan pencabulan, yang dimaksud dengan tindakan pencabulan dalam KUHP ini adalah semua tindakan kejahatan yang bersangkutan dengan kesusilaan dan juga bersangkutan dengan perbuatan yang melanggar sopan dan juga norma. Di Negara Republik Indonesia.²⁷

Pelecehan seksual, merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik²⁸ istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang dikatakan sebagai *unwelcome* atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".²⁹

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.³⁰ Untuk bisa disebut pelecehan seksual yang melanggar hukum, perilaku seksual tersebut harus tidak diinginkan dan tidak menyenangkan bagi korban.³¹

²⁴ Rosania Paradiatz, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Vita Putri Utami, Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual, diakses dari : <https://geotimes.id/opini/hukum-pidana-bagi-pelaku-pelecehan-seksual/>, 6 Agustus 2023, Pukul 15.20 WITA.

²⁸ Nurhadi, Ini beda Kekerasan dan Pelecehan Seksual, diakses dari : [https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-](https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual)

[beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual](https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual), 6 Agustus 2023, Pukul 15.30 WITA.

²⁹ Dian Dwi Jayanti, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya, diakses dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/#!>, 6 Agustus 2023, Pukul 15.40 WITA.

³⁰ *Ibid.*

³¹ The Conversation, Apa bedanya pencabulan, serangan seksual, pelecehan seksual dan pemerkosaan, diakses dari :

Pada umumnya korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun bukan berarti kaum pria kebal terhadap pelecehan seksual. Dalam UU TPKS dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut menyebutkan 'orang' secara umum, tanpa memandang jenis kelamin ataupun gender tertentu. Dengan demikian siapapun orang tersebut, pria atau wanita dan dari kalangan manapun dapat menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Frasa 'setiap warga negara' di sini tentu tidak membedakan asal usul maupun jenis kelamin atau gender tertentu karena berlaku untuk semua warga negara.³²

Peraturan-peraturan mengenai Pelecehan Seksual dalam hukum positif Indonesia :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang tersebut.³³

Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat

mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Kekerasan Seksual.³⁴

2. Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (percabulan). KUHP tersebut merumuskan keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual.³⁵

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana³⁶

Sistem peradilan pidana Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam beracara. Di dalam KUHAP sudah diatur sedemikian rupa tata cara dan wewenang para penegak hukum dalam pelaksanaan penerapan pidana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan praktek-praktek illegal di dalamnya.³⁷ Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yakni, pendekatan normatif, administratif dan sosial.

Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang berjalannya suatu proses peradilan pidana dalam suatu perkara tindak pidana mulai dari adanya dugaan terjadi tindak pidana sampai putusan hakim. Apabila melihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang selanjut di singkat KUHAP tidak terdapat kekhususan acara peradilan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. dengan tidak diaturnya hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual akan menyebabkan viktimisasi korban karena korban tindak pidana kekerasan seksual memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa disamakan dengan korban tindak pidana lainnya.³⁸

<https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemerkosaan-130063>, 6 Agusuts 2023, Pukul 15.50 WITA.

³² Chrisman Reynold Silaen, Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual?, diakses dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-1t52f372d86a213/#!>, 6 Agustus 2023, Pukul 16.00 WITA.

³³ Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, diakses dari : <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>, 6 Agustus 2023, Pukul 16.05 WITA.

³⁴ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Universitas Internasional Batas, 2022.

³⁵ Eko Nurisman, *Loc.Cit.*

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

³⁷ Diakses dari : <http://repository.unissula.ac.id/12048/2/babI.pdf>, 6 Agustus 2023, Pukul 16.10 WITA.

³⁸ Efren Nova, Edita Elda, *Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender*, Universitas Andalas, 2022.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 39

Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga masih terus terjadi hingga saat ini. Tak hanya anak dan perempuan, kekerasan seksual juga terkadang dialami oleh para laki-laki.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁰ Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, incest (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan, terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga.⁴¹

5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁴³ Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksploitasi seksual, walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban.⁴⁴

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali anak laki-laki⁴⁵

6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban⁴⁶

Saat ini Indonesia memiliki dua undang-undang sebagai instrument hukum melindungi saksi dan korban, yaitu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara umum, undang-undang ini memuat tentang ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban.

Dalam undang-undang yang baru pun diatur norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6. Lengkapnya berbunyi bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”⁴⁷

Perubahan ini mengingat bahwa, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 hanya memberikan hak tambahan dalam Pasal 6 bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Sedangkan, korban tindak pidana lain, tidak terkecuali kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Undang-undang yang baru kemudian menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi

³⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁰ Eko Nurisman, *Loc. Cit.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Eko Nurisman, *Loc. Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁷ *Ibid.*

psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual.⁴⁸

Pelaku dapat dijatuhkan ancaman hukuman pidana dengan dijera hukuman maksimal, yakni tentu apabila pelaku memenuhi unsur-unsur serta terdapat bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan pelaku pelecehan seksual tersebut.

Aturan atau hukum mengenai tindak pidana diatas telah dibuat semaksimal mungkin untuk mencegah seluruh bentuk kekerasan seksual memberikan penanganan terhadap korban kekerasan, menindak pelaku sesuai hukum, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dan memastikan kekerasan seksual tidak terjadi lagi.⁴⁹

B. Perlindungan Hukum dan Hak Korban Pria yang mengalami Pelecehan Seksual

1. Perlindungan Hukum secara Preventif dan Represif

Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.⁵⁰

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi.⁶ Istilah kekerasan seksual berasal dari kata Sexual Hardness. Kata hardness tersebut memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan.⁵¹

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan

perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁵².

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi upaya dalam perlindungan hukum secara preventif, Undang-undang ini dibuat untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan seksual yang didalamnya termasuk kekerasan seksual yang semakin lama semakin marak terjadi di masyarakat.

Perlindungan hukum secara preventif, harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin.⁵³

Upaya preventif/pencegahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai contoh:

- a. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai tingkat SD, SMP sampai SMA. hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan.
- b. Mengadakan Seminar-seminar yang terbuka untuk umum yang bertajuk kekerasan seksual baik terhadap semua gender, hal ini dimaksudkan sebagai langkah preventif agar angka kekerasan seksual terus menurun. Upaya preventif lainnya yaitu pencegahan melalui sosialisasi,⁵⁴

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya., yang baru dapat diberikan jika sudah

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Siti Nurbayani, Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Unisma Press, Malang, 2023, 14.

⁵⁰ M. Chaerul Risal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas*, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Syahrul Ramadhon. AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif* Universitas Pendidikan Nasional, 2020.

⁵³ Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Asasi Manusia*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017.

⁵⁴ M. Chaerul Risal, *Loc. Cit.*

terjadi pelanggaran.⁵⁵ perlindungan represif dalam undang-undang tercermin dalam sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan.⁵⁶

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur dan tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan nasional untuk menegakkan hukum dan keadilan. penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁵⁸. Salah satu sistem peradilan dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dan atau hukum pelaksanaan pidana. Saat ini dalam peradilan pidana terjadi peningkatan kasus, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.⁵⁹

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan.⁶⁰ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶¹

Penegakan hukum yang digunakan adalah undang-undang yang khusus yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-

undangan yang sebelumnya yang telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual.

2. Substansi Hukum mengenai Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur beserta rincian hukuman :

1. Pelecehan Seksual Nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”⁶² Merujuk pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pelecehan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.⁶³

2. Pelecehan Seksual Fisik

Pasal 6 a UU TPKS berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Berdasar keterangan Pasal 6 tersebut, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.⁶⁴

Selain pidana penjara dan pidana denda yang diatur pada jenis-jenis kekerasan seksual

⁵⁵ Syahrul Ramadhon, AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Loc.Cit.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sri Wahyuningsih Yulianti, *Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2022.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Diakses dari :

<http://digilib.unila.ac.id/20307/10/BAB%20II.pdf>, 7 Agustus 2023, Pukul 16.30 WITA

⁶¹ Diakses dari :

http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/41132/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf, 7

Agustus 2023, Pukul 16.50 WITA.

⁶² Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Loc.Cit.*

⁶³ M. Chaerul Risal, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentag Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Loc.Cit.*

tersebut. Pasal 16 menyebutkan bahwa terdapat ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yakni:

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁶⁵

3. Hak-hak Korban

Merujuk pada pasal 1 angka 16 UU TPKS, disebutkan bahwa Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban, dan pada pasal Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 1 angka 17 UU TPKS).⁶⁶

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 UU TPKS). Dan pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban (Pasal 1 angka 19 UU TPKS).⁶⁷

Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak Penanganan

Termuat pada pasal Pasal 68, yang meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas pelayanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;

- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.⁶⁸

2. Hak Pelindungan

Termuat pada pasal Pasal 69, yang meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik;
- g. Perlindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.⁶⁹

3. Hak Pemulihan

Termuat pada pasal Pasal 70, yang terdiri dari empat ayat, meliputi: Ayat (1): Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.⁷⁰

Mengenai hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat Kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuhkan luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban.⁷¹

Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Harapan, 2023

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷⁰ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷¹ Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina, *Loc. Cit.*

sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya.⁷²

Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya.⁷³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat, dimana laki-laki juga bisa mengalami pelecehan seksual baik secara fisik dan non fisik. Namun karena adanya *toxic masculinity* yang membuat laki-laki tidak dipercaya bahkan tidak melaporkan ketika mendapatkan pelecehan seksual, Namun sering kali masyarakat dan pemerintah memfokuskan untuk memperjuangkan perempuan yang menjadi korban dan mengabaikan laki-laki sebagai korban. Pada dasarnya pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia berlaku untuk setiap orang.
2. Perlindungan Hukum dalam kasus kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, Perlindungan hukum yang secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus TPKS, berupa peraturan perundang-undangan. Bahkan upaya preventif lainnya adalah dengan melibatkan LSM dengan melakukan sosialisasi dan seminar-seminar mengenai kekerasan seksual. Selain itu hukum secara represif berupa penegakan hukum dengan memberi sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya, dan korban pria pelecehan seksual mempunyai hak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan serta putusan pengadilan.

B. Saran

1. Berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual kiranya pelecehan seksual yang dialami laki-laki baik dewasa dan anak-anak dalam hal aturan-aturan yang sudah ada tidak menitikberatkan hanya kepada perempuan saja tetapi melakukan penyetaraan kepada laki-laki dan perempuan dalam hal perlindungan korban TPKS agar tidak ada diskriminasi gender.

2. Berkaitan dengan perlindungan hukum dan hak korban yang mengalami pelecehan seksual dalam upaya preventif lainnya melakukan sosialisasi dan seminar yang membahas tentang kesetaraan gender dan juga laki-laki bisa menjadi korban pelecehan seksual agar tidak adanya diskriminasi gender dalam hal pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfian Rokhmansyah., (2016) *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca
- Wulandari Nesti dkk., (2019). *Braille Book: Sexual Education Bahan Ajar Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini Penyandang Tunanetra*. Klaten : Penerbit Lakeisha
- Suryawirawan Pradnyananda Dharma dkk., (2019). *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*, Klaten: Penerbit Lakeisha Surabaya: UM Surabaya Publishing
- Imam, Subandi., (2020). *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, Depok, Pustaka Milenia
- Irwansyah., (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- M. Anas Turmudzi, Dimas Rangga, dkk, (2021) *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Mundakir dkk., (2022). *Kekerasan Seksual dalam Perpesktif Transdisipliner*. Surabaya: Um Surabaya Publishing
- Dhia Al Uyun, dkk, (2022). *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Malang: Media Nusa Creative
- Siti Nurbayani, Sri Wahyuni, (2023) *Victim Blaming in Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Malang: Unisma Press
- Risma Novia D, dkk, (2023). *Terapi Krisis Persoalan Bangsa*, Malang: Media Nusa Creative

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2658 K/Pid.Sus/2015
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1069 K/Pid.Sus/2009

Jurnal, Makalah atau Penelitian lainnya:

Adita Miranti & Yudia Sudiana, *Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)*, Universitas Amikom Purwokerto, 2021
Altar Adi Unas, Daniel F. Aling, Debby.T.Antow, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, 2022
Rosania Paradiaz, Eko Sopyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Diponegoro, 2022.
Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, Tommy F. Sumakul, *Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online*, Universitas Sam Ratulangi, 2022
Ribka Veronica Ruth Polii, Debby Telly Antouw, Adi Tirta Koesoemo, *Tinjauan Yuridis Atas Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Kota Manado*, Universitas Sam Ratulangi, 2022
Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Universitas International Batas, 2022
Efren Nova, Edita Elda, *Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender*, Universitas Andalas, 2022.
M. Chaerul Risal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak*

Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022.

Syahru Ramadhon. AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif* Universitas Pendidikan Nasional, 2020

Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Asasi Manusia*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017

Sri Wahyuningsih Yulianti, *Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2022.

Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Harapan, 2023

Ferry Ardianoor, Hanafi Arief, Hidayatullah, *Pelecehan Seksual ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020

Internet:

Abdulah Faqih, Intan Tiyas, & Rizka Antika diakses dari: <https://theconversation.com/laki-laki-juga-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-bukti-kentalnya-toxic-masculinity-dan-budaya-patriarki-di-indonesia-181968>, 10 Agustus 2022, Pukul 23:57 WITA

Bestha Ashila & Naomi Rehulina, diakses dari: <https://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>, 10 Agustus 2022, Pukul 23:58 WITA

DosenSosiologi.com, Pengertian Maskulinitas, Macam, Teori, dan 8 Contohnya, dosenSosiologi.com, diakses dari: <https://dosenSosiologi.com/pengertian-maskulinitas/>, 28 Oktober 2022. Pukul 00:21

DS Okanato, Pelecehan Seksual menurut para ahli, diakses dari: <http://repository.untag-sby.ac.id/1646/2/Bab%20II.pdf>, 27 Oktober 2022, Pukul 21:31

Endang Nurdi, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361>, 11 Agustus 2022, Pukul 24.55 WITA

Gamedia Blog, Pelecehan Seksual: Definisi Jenis, Ciri, Serta hal yang perlu dilakukan, Gamedia.com, diakses dari: <https://www.gamedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, 27 Oktober 2022, Pukul 22:36

Luna Talisaisa, diakses dari: <https://www.kompasiana.com/lunaseptalisa/613>

- [83357010190419d0a1ea2/saipul-jamil-kpi-dan-polemik-ruu-pks-ketika-pelecehan-seksual-masih-dianggap-masalah-sepele](https://www.kompasiana.com/margaretha-elisa), 11 Agustus 2022, Pukul 24:55 WITA
- Margaretha Elisa, diakses dari: <https://www.kompasiana.com/margaretha-elisa> 620/61758ef01%20019010f46ee1d2/kasus-pelecehan-seksual-pegawai-kpi, 11 Agustus 2022, Pukul 03:46
- Muthmainnah Hadi, Mengenal Toxic Masculinity: Perempuan dan Laki-laki Bisa Jadi Korban, yoursay.suara.com, diakses dari: <https://yoursay.suara.com/kolom/2022/01/09/185215/mengenal-toxic-masculinity-perempuan-dan-laki-laki-bisa-jadi-korban>, 28 Oktober 2022, Pukul 00:53
- Najla Nadhira, Toxic Masculinity, kumparan.com, diakses dari: <https://kumparan.com/najlanadhirah18/toxic-masculinity-di-lingkungan-sekitar-kita-1x4372HH8ay/1>, 28 Oktober 2022, Pukul 00:44
- Susi Wujuti Utami, Pelecehan Seksual menurut para ahli, repository.ump.ac.id, diakses dari: [http://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WUJUTI%20-%20BAB%20II.pdf](http://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WUJUTI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf), 13 Oktober 2022, Pukul 00:28 Pukul 11:08
- Umy, diakses dari: <http://repository.ump.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=1>, 21 Februari 2023, Pukul 24:47 WITA
- Universitas Stekom Pusat, Laki-laki, diakses dari: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lakilaki#:~:text=Sebutan%20umum%20untuk%20orang%20dewasa,%22%2C%20atau%20%22jaka%22,> 22 Agustus 2023, Pukul 12:26.
- Sasalarasati, Apa yang dimaksud dengan maskulinitas, diakses dari: <https://www.dictio.id/t/apayangdimaksuddenganmaskulinitas/121093>, 22 Agustus 2023, Pukul 12.36
- Ade Nasihudin Al Ansori, diakses dari: <https://www.liputan6.com/health/read/5201280/ibu-muda-di-jambi-jadi-tersangka-pelecehan-seksual-pada-17-anak-ini-kata-kriminolog>, 7 Agustus 2023, Pukul 19.00 WITA
- Uajy, diakses dari: <http://ejournal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf>, 8 Agustus 2023, Pukul 03.38
- Unpas, diakses dari: <http://repository.unpas.ac.id/37516/6/I.%20BAB%20I.pdf>, 8 Agustus 2023, Pukul 03.40
- Vita Putri Utami, diakses dari: <https://geotimes.id/opini/hukum-pidana-bagi-pelaku-pelecehan-seksual/>, 6 Agustus 2023. Pukul 15.20 WITA
- Nurhadi, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>, 6 Agustus 2023, Pukul 15.30 WITA.
- Dian Dwi Jayanti, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/#!>, 6 Agustus 2023, Pukul 15.40 WITA
- The Conversation, diakses dari : <https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemeriksaan-130063>, 6 Agustus 2023, Pukul 15.50 WITA
- Chrisman Reynold Silaen, diakses dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-lt52f372d86a213/#!>, 6 Agustus 2023, Pukul 16.00 WITA.
- Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, diakses dari : <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>, 6 Agustus 2023, Pukul 16.05 WITA.
- Unissula, diakses dari: <http://repository.unissula.ac.id/12048/2/babI.pdf>, 6 Agustus 2023, Pukul 16.10 WITA
- Jesica Deviana, Pencegahan Kekerasan Seksual, diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>, 6 Agustus, Pukul 17.00 WITA
- Unila, Diakses dari: <http://digilib.unila.ac.id/20307/10/BAB%20II.pdf>, 7 Agustus 2023, Pukul 16.30 WITA
- Umpalembang, diakses dari : http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAL_BAB%20TERAKHIR.pdf. 7 Agustus 2023, Pukul 16.50 WITA.